



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memenuhi prinsip efektif, efisien, dan tepat fungsi berdasarkan beban kerja sesuai kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dibutuhkan penataan kelembagaan perangkat daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
- b. Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
- c. Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
- d. Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf g, huruf k, dan huruf r dihapus serta huruf e, huruf f, huruf j, huruf o, dan huruf p diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Daerah, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. Dihapus;
- c. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi serta Urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dihapus;
- h. Dihapus;
- i. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan

- Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Urusan Pemerintahan Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan;
 - k. Dihapus;
 - l. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian serta Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - q. Dihapus;
 - r. Dihapus;
 - s. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan serta Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran;
 - w. Dihapus; dan
 - x. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A,

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g serta Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Daerah terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, melaksanakan fungsi penunjang sub urusan pemerintahan bidang bencana; dan
 - g. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nomenklatur Perangkat Daerah, jabatan, dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, dan dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BULELENG,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(..., .../ ...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan Perangkat Daerah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Daerah dalam lingkup tugasnya. Hal ini dapat juga diartikan bahwa penataan Perangkat Daerah ini merupakan salah satu fungsi mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata Daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja.

Dalam melakukan penataan Perangkat Daerah, kita berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada semua Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menata Perangkat Daerah secara efektif, efisien dan rasional sesuai kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing. Melalui Peraturan Pemerintah ini memberi amanat untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan mengakibatkan perubahan pada Perangkat Daerah berupa penggabungan, pemisahan, penyesuaian nomenklatur sesuai urusan yang diampu, dan lain sebagainya.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah taat azas, taat norma dalam melakukan penataan Perangkat Daerah.

Arahan pemerintah pusat terkait dengan kelembagaan Perangkat Daerah adalah terbentuk birokrasi yang sederhana, simpel dan lincah dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut, di samping telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga telah menyusun penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Adapun rencana perampingan

ini adalah upaya untuk meningkatkan sinergitas antara urusan yang serumpun yang dikombinasikan dengan strategi pembangunan di Kabupaten Buleleng. Sehingga dalam penyelenggaraan strategi tersebut dapat terlaksana dengan dinamis serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berarti selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, tetapi juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan Perangkat Daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi Daerah. Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk segera melakukan evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR ...